



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Poso;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan baik, harus dijalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Poso dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
2. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
3. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
4. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkena imbas langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

5. Dana Tanggung Jawab Sosial adalah dana yang berasal dari dunia usaha dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Poso.
6. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi TJSL Kabupaten Poso.
7. Pelaksana TJSL adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergis dengan program Pemerintah Kabupaten Poso.
8. Forum Pelaksana TJSL adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Poso.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelaksana TJSL;
- b. program TJSL;
- c. kelembagaan;
- d. sistem Informasi;
- e. hak dan Kewajiban Perusahaan;
- f. peran Pemerintah Daerah;
- g. hak dan Partisipasi Masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan Pengawasan;
- j. penyelesaian Sengketa;
- k. pembiayaan;
- l. sanksi Administrasi; dan
- m. ketentuan Penutup.

BAB II PELAKSANA TJSL

Pasal 3

- (1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSL ,meliputi :
 - a. perusahaan milik swasta maupun milik Negara; dan/atau
 - b. milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa dan beroperasi diwilayah Daerah.

BAB III PROGRAM TJSL

Pasal 4

- (1) Program TJSL, meliputi:
 - a. kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - b. bina lingkungan dan sosial; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam melaksanakan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produksi dan desain kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; dan
 - f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 6

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan:

- a. fisik;
- b. sosial; dan
- c. usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 7

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berupa :

- a. hibah, yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademik namun tidak mampu membayar biaya pendidikan;

- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, dalam bentuk bantuan uang, barang maupun jasa kepada panti sosial, panti jompo, para korban bencana alam dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Fasilitasi TJSL

Pasal 8

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.
- (3) Tim Fasilitasi TJSL dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL bersifat permanen. Pembentukan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua FORUM TJSL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum pelaksana TJSL agar program TJSL terencana secara terpadu.
- (2) Forum pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, yang komposisi keanggotaannya berasal dari unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. pengusaha;
 - c. akademisi; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSL.
- (4) Tata cara teknis Pelaksanaan dibentuknya forum TJSL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL kepada forum pelaksana TJSL.
- (2) Forum pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan dan evaluasi TJSL dari tiap perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL setiap tahun kepada DPRD.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 11

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL, Tim Fasilitasi TJSL dan forum TJSL melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi TJSL dan forum TJSL melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TJSL kepada Bupati melalui tim fasilitasi TJSL.
Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSL menghimpun masukan dari Mitra TJSL dan Pelaksana TJSL.

BAB V SISTEM INFORMASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSL di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSL;
 - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSL; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSL di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Informasi dan komunikasi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 14

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan berhak :

- a. menyusun program TJSL yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSL setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL;
- c. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSL berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSL di daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan asas tanggung jawab sosial pelaku usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menetapkan bahwa TJSL merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
 - d. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSL;
 - e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSL kepada Forum TJSL setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Dalam hal perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VII PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Dalam pelaksanaan TJSL di daerah, Pemerintah Daerah berperan :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di Daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSL dengan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekening musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada Forum TJSL, dan
- f. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSL.

BAB VIII HAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSL melalui Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSL, baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah berkesungguh-sungguh melaksanakan TJSL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominaasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSL Daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Lembaga Penyelesaian Sengketa TJSL yang bersifat sementara (*ad-hoc*) dibentuk oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan unsur akademisi dan masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan TJSL bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.


Ditetapkan Di Poso
pada tanggal 29 - 11 - 2021

.BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan Di Poso
pada tanggal 29 - 11 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI 12721
TENGAH :